



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 395 TAHUN 2022
TENTANG
TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN
SEKOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan SeKota Banjarmasin, perlu dibentuknya Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan SeKota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Juri Lomba Kebersihan SeKota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan / Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan SeKota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan draf penilaian pada Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan SeKota Banjarmasin;
 - b. mengadakan rapat Koordinasi dengan Kecamatan-kecamatan SeKota Banjarmasin dalam rangka Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan SeKota Banjarmasin;
 - c. melakukan penilaian ke Lokasi yang menjadi target Penilaian;
 - d. menilai secara Jujur dan Adil; dan
 - e. melaporkan hasil Kegiatan Kepada Wali Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Tim juri Lomba Kebersihan Tingkat Kelurahan dalam melaksanakan penjurian ini melibatkan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Bank Sampah Induk, Kelompok Kerja Banua Basirih dan Radar Banjar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Kegiatan Lomba Kebersihan Antar Kelurahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Mei 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 395 TAHUN 2022
TENTANG
TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN
TINGKAT KELURAHAN SEKOTA
BANJARMASIN

TIM JURI LOMBA KEBERSIHAN TINGKAT KELURAHAN
SEKOTA BANJARMASIN

| NO. | NAMA | NAMA JABATAN DALAM INSTANSI | UTUSAN / INSTANSI DARI | JABATAN DALAM TIM | BESARAN HONOR PERHARI (Rp.) | TUGAS |
|-----|------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. | Alive Yoesfah Love, S.IP | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Ketua | - | Sebagai Koordinator penyelenggara an kegiatan lomba. |
| 2. | Dwi Naniek Muhariyani, MT | Kepala Bidang Tata Lingkungan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Pelaksana Administrasi pada kegiatan lomba. |
| 3. | Hj. Markiyah, S.T | Analisis Lingkung Hidup | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Melaksanakan penjurian di lokasi yang di nilai. |
| 4. | Fitria Hanida Indriarini, ST | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Sda |
| 5. | Hari Perdana Yuda Negara, SE | Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Sda |
| 6. | Nasrullah | Pengadministrasi Perizinan | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Sda |
| 7. | Hj. Norinna Ema Amallya, SP | Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda | Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Sda |
| 8. | Hj. Umi Kalsum, SKM | Analisis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kesmas | Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Sda |
| 9. | Herry Firmansyah, ST | Analisis Sumber Daya Air | Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | - | Sda |
| 10. | Fatmawaty | Divisi Pelayanan dan Pengembangan Bank Sampah | Bank Sampah Induk Kota Banjarmasin | Anggota merangkap Juri | 200.000 | Sda |
| 11. | Drs. Yuliansyah | Wakil Ketua | Pokja Banua Basirih | Anggota merangkap Juri | 200.000 | Sda |
| 12. | Muhammad Affifudin | Manager Iklan/Event | Radar Banjar | Anggota merangkap Juri | 200.000 | Sda |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA